P U T U S A N

No.1121/ Pid.B / 2011 / PN. Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**DANINDRO ARIONINDITO Als RAMA**;
Tempat lahir	:	Jakarta ;
Umur/ Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 30 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin	:	Laki - laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Purwakarta No.2 A Rt 008/005 Kel.Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **:YANTO APRIANTO, SH, RUDI FAJAR, SH** dan **FAJRI APRILIANSYAH,SH** semuanya Advokat beralamat di Graha Surya Internusa 8 Floor Suite 801 Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-0 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Oktober 2011 Nomor : 407 /SK HKM /X/ 2011 / PN. Jkt.Sel;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1 Penyidik tanggal 21 Juli 2011 Nomor : SP.Han/214/VII/2011/Reskrim Restro Jaksel sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 09 Agustus 2011 ;
2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2011 Nomor : B 922/0.1.14.3/ Epp.1/08/2011 sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 18 September 2011 ;
3 Penuntut Umum, tanggal : 13 September 2011 Nomor B 1085/0.14.3/ Ep.2/09/2011 sejak tanggal 13 September 2011 s/d tanggal 02 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1 Menyatakan Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Perdama Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Barang bukti : 1 (satu) baju lengan panjang warna abu – abu bernoda darah, celana panjang jeans warna hitam, sepasang sepatu warna coklat bernoda darah dikembalikan kepada saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi

4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1 Menyatakan Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

2 Membebaskan Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.

3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA dari tahanan seketika itu juga setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1121/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Sel.

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO Als.RAMA bersama-sama dengan Akbar Andi Leluasa (berkas terpisah) dan Kiki Haryanto (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira jam 02.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2011 bertempat di Blow Fish (Menara Mulia) Jalan Gatoto Subroto Jakarta Selatan atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat pada tubuh, dimana perbuatan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada di Club Blow Fish bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan " Mana Richard !, Mana Richard ! ". Selanjutnya korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama !, namun Terdakwa langsung menampar korban sambil menjawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar. Selanjutnya Terdakwa merangkul korban dengan tangan kanan Terdakwa untuk dibawa keluar dari Blow Fish namun setelah keluar dari Bar Blow Fish, korban melihat telah ada KiKi dan Akbar serta teman-teman Terdakwa lainnya sebanyak kurang lebih delapan orang, lalu Kiki dan Akbar mendorong badan korban sambil memukul wajah masing-masing sebanyak 1 kali. Kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka baju Terdakwa. Selanjutnya karena korban menolak untuk berkelahi karena korban melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman , Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban secara bertubi-tubi kearah wajah korban hingga wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban. Selanjutnya datang teman-teman korban lalu menolong korban dan korban segera dibawa ke rumah sakit Medistra Jakarta Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Aklbar serta Kiki, pada mulut korban keluar lender dan darah, terdapat memar di pipi kiri korban, luka robek berbentuk garis di hidung dekat cuping. Pada pemeriksaan CT scan kepala didapatkan patah tulang maksila kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping. Patah tulang hidung dan Human Sakit Medistra yang ditandatangani oleh Dr. Yohana Angraheni pada tanggal 28 Juli 2011

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal (2) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO AIs.RAMA bersama-sama dengan Andi Leluasa (berkas terpisah) dan Kiki Haryanto (beim tetiangkap) pada hari tanggal 16 Juli 2011 sekira jam 02.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di Juli tahun 2011 bertempat di Blow Fish (Menara Mulia) Jalan Gatot Subroto Selatan atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan dili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap atau barang yang menyebabkan luka pada tubuh, dimana perbuatan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada di Club Blow Fish bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan " Mana Richard !, Mana Richard ! ". Selanjutnya korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama !, namun Terdakwa langsung menampar korban sambil jawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar. Selanjutnya Terdakwa merangkul korban dengan tangan kanan Terdakwa untuk dibawa keluar dari Blow Fish namun setelah keluar dari Bar Blow Fish, korban melihat teiah ada KiKi dan Akbar serta teman Terdakwa lainnya sebanyak kurang lebih delapan orang, lalu Kiki dan Akbar orong badan korban sambil memukul wajah masing-masing sebanyak 1 kali. udian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka baju Terdakwa. selanjutnya karena korban menolak untuk berkelahi karena korban melihat Terdakwa sama-sama dengan teman , Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban secara bertubi-tubi kearah wajah korban hingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban. Selanjutnya datang teman-teman korban lalu menoiong korban dan korban segera dibawa ke rumah sakit Medistra Jakarta Selatan.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Aklbar serta Kiki , pada mulut korban keluar lender dan darah, terdapat memar di pipi kiri korban, luka robek berbentuk garis di hidung dekat cuping. Pada pemeriksaan CT scan kepala didapatkan patah tulang maksila kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping. Patah tulang hidung berupa garis multiped. Patah tulang zygomatikus kid berupa 2 garis. Patah tulang dinding mata kiri belakang. Perdarahan di kedua sinus maksila sebagaimana Visum Et Repertum No.44.VR.7.11 dari Rumah Sakit Medistra yang ditandatangani oleh Dr,Yohana Anggraheni pada tanggal 28 Juli 2011

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO Ais.RAMA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira jam 02.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2011 bertempat di Blow Fish (Menara Mulia) Jalan Gatoto Subroto Jakarta Selatan atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka berat , dimana perbuatan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada di Club Blow Fish bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan " Mana Richard !, Mana Richard ! ". Selanjutnya korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama !, namun Terdakwa langsung menampar korban sambil menjawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar. Selanjutnya Terdakwa merangkul korban dengan tangan kanan Terdakwa untuk dibawa keluar dari Blow Fish namun setelah keluar dari Bar Blow Fish, korban melihat telah ada KiKi dan Akbar serta teman-teman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa lainnya sebanyak kurang lebih delapan orang. Kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka baju Terdakwa. Selanjutnya karena korban menolak untuk berkelahi karena korban melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman , Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban secara bertubi-tubi kearah wajah korban hingga wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban. Selanjutnya datang teman-teman korban lalu menolong korban dan korban segera dibawa ke rumah sakit Medistra Jakarta Selatan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, pada mulut korban keluar lender dan darah, terdapat memar di pipi kiri korban, luka robek berbentuk garis di hidung dekat cuping. Pada pemeriksaan CT scan kepala didapatkan patah tulang maksiia kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping. Patah tulang hidung berupa garis multiped. Patah tulang zygomatikus kiri berupa 2 garis. Patah tulang dinding mata kiri belakang. Perdarahan di kedua sinus maksiia sebagaimana Visum Et Repectum No.44.VR.7.1I dari Rumah Sakit Medistra yang ditandatangani oleh Dr,Yohana Anggraheni pada tanggal 28 Juli 2011

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO Als.RAMA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira jam 02.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2011 bertempat di Blow Fish (menara Jalan Gatoto Subroto Jakarta Selatan atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dimana perbuatan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada di Club Blow Fish bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “ Mana Richard !, Mana Richard ! “. Selanjutnya korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama !, namun Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menampar korban sambil menjawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar. Seianjutnya Terdakwa merangkul korban dengan tangan kanan Terdakwa untuk dibawa kelUar dari Blow Fish namun setelah keluar dari Bar Blow Fish, korban melihat telah ada KiKi dan Akbar serta teman-teman Terdakwa lainnya sebanyak kurang lebih delapan orang. Kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka baju Terdakwa. Selanjutnya karena korban menolak untuk berkelahi karena korban melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman, Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban secara bertubi-tubi kearah wajah korban hingga wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban. Selanjutnya datang teman-teman korban lalu menolong korban dan korban segera dibawa ke rumah sakit Medistra Jakarta Selatan.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Aklbar serta Kiki, pada mulut korban keluar lendir dan darah, terdapat memar di pipi kiri korban, luka robek berbentuk garis di hidung dekat cuping. Pada pemeriksaan CT scan kepala didapatkan patah tulang maksila kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping. Patah tulang hidung berupa garis multiped. Patah tulang zygomatikus kid berupa 2 garis. Patah tulang dinding mata kiri belakang. Perdarahan di kedua sinus maksila sebagaimana Visum Et Repertum No.44.VR.7,11 dari Rumah Sakit Medistra yang ditandatangani oleh Dr,Yohana Anggraheni pada tanggal 28 Juli 2011

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan keberatan yang dibacakan secara tertulis tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan jawaban atas keberatan tersebut secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2011 dan selanjutnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela terhadap keberatan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011 No. 436/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel dengan amar sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

2 Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

3 Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **SHAWN WAHID MULJADI**

- Bahwa perkara yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa karena saksi dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 jam 2.30 Wib dini hari bertempat di blowfis Mampang Jakarta Selatan dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan pada diri saya ;
- Bahwa awal kejadian pemulan itu saksi datang ke Kafe Blowfis sendiri jam 12.00 Wib dalam rangka ada ulang tahun teman saya tetapi disana sudah banyak teman-teman antara lain adik saya yaitu RICARD kemudian JESI serta ANGGIA yang sedang ulang tahun dan beberapa taman yang saya tidak kenal ;
- Bahwa selanjutnya setelah kita berkumpul dengan beberapa teman kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam Kafe sambil mencari RICARD disuruh keluar dari ruangan kafe ;
- Bahwa kalimat atau kata – katanya Terdakwa mengajak keluar RICARD dengan nada agak keras dengan memanggil secara langsung ” Ricard keluar dari sini ” lalu Ricard menolak dan saya bingung kenapa Terdakwa mencari adik saya secara agresif ;
- Bahwa selanjutnya saya menanyakan kepada Terdakwa lalu secara tiba – tiba saya ditempeleng oleh Terdakwa padahal saya tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Ricard ;
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah dengan Ricard dan pada waktu Terdakwa datang menghampiri Ricard kelihatannya seperti orang emosional ;
- Bahwa Ketika Ricard diajak oleh Terdakwa untuk keluar, Ricard tidak mau keluar lalu saya menanyakan kepada Terdakwa ada apa masalahnya tetapi saya ditempeleng oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika saya menyapa atau menegur Terdakwa tidak dengan nada keras hanya biasa saja Normal dan saya sebagai kakak ingin tahu masalahnya ada masalah apa, Terdakwa dengan adik saya dan saya bingung kenapa tiba-tiba Terdakwa memukul saya padahl saya merasa tidak menyinggung perasaan Terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu itu Saya tidak tahu Terdakwa sedang minum alkohol tetapi kalau saya memang sedang minum-minum yang karena saat itu kita sedang ada ulang tahun ;
- Bahwa Ketika Terdakwa memukul saya, Terdakwa menggunakan tangan kanan dan kena pada pipi kiri tapi saya tidak membalas memukul kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat saksi bersama dengan Akbar ;
- Bahwa Setelah saya dipukul didalam ruangan kafe lalu saya mengajak keluar Terdakwa bersama dengan Akbar untuk berbicara apa masalahnya tetapi diluar ternyata ada beberapa teman Terdakwa yang saya kenal KIKI dan mereka seakan-akan sudah siap untuk berkelahi ;
- Bahwa setelah saya diluar bersama – sama dengan Terdakwa, saya dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang tertutup, yang tepatnya dekat air mancur dekat pintu masuk sebelah kanan ;
- Bahwa ketika terjadi pemukulan saya dengan Terdakwa sedang berhadap – hadapan dan pemukulan itu dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa sementara teman – teman Terdakwa mengkerumuni saya ;
- Bahwa teman Terdakwa ada ikut memukuli saya seperti KIKI memukuli saya sekali dan saya tidak tahu sebabnya mengapa dia ikut memukuli saya sehingga saya sempat jatuh yang selanjutnya saya dibawa ke Rumah Sakit Medistra untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter ;
- Bahwa Benar, saya sempat di Visum dan Visum yang dibuat Dr. Yohana Anggraheni adalah benar ;
- Bahwa Setelah kejadian ini dari pihak keluarga Terdakwa dan keluarga saya telah melakukan komunikasi namun demikian tetap kita selesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlu ;
- Bahwa selama saya dirawat di Rumah Sakit, orang tua Terdakwa dengan beberapa keluarganya sempat datang menjenguk saya dan mengenai biaya rumah sakit ditanggung oleh keluarga saya sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sampai sekarang saya tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga terjadi pemukulan ;
- Bahwa surat pernyataan perdamaian pernah dibuat oleh keluarga Terdakwa namun diarahkan kepada nenek saya dan bukan ke saya langsung tetapi saya sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Adik saya tidak menjadi korban hanya saya saja yang menjadi korban atas pemukulan itu ;
- Bahwa yang mengatakan " perlu beceng nggak adalah KIKI yang maksudnya senjata api dan tidak lama kemudian Terdakwa berhenti dan langsung melakukan pemukulan terhadap bagian wajah saya secara bertubi – tubi hingga pada bagian wajah saya banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa mengajak keluar dari dalam Blow Fish, Terdakwa sempat membuka bajunya dan langsung menghajar saya ;
- Bahwa Sebelum kejadian saya sempat bertemu dengan Terdakwa dan antara saya dengan Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa setelah saya dipukul Terdakwa, saya mengalami kesakitan pada kepala dan badan saya ;
- Bahwa Diantara teman – teman Terdakwa Saya merasakan yang banyak memukul saya adalah Terdakwa;
- Bahwa Security Bar Blow Fish hanya menjaga di depan pintu saja dan tidak ada yang diluar karena kejadian kita sudah diluar Bar Blow Fish ;
- Bahwa dalam kejadian ini peran Akbar ketika kajadian ini hanya mengikuti Terdakwa dan saya tidak melihat melakukan pemukulan kepada saya ;
- Bahwa selain didalam Bar Blow Fish diluar Bar, Terdakwa juga memukuli saksi ;
- Bahwa Pada waktu di luar Bar Blow Fish ada sekitar 5 s/d 10 orang yang mengerumuni saksi dan saya hanya sendiri ;
- Bahwa Yang memegangi saya, Terdakwa dan KIKI yang kemudian saya dipukul dan setelah itu digiring ke pojok oleh teman – teman Terdakwa namun apakah teman – teman Terdakwa melakukan pemukulan, saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengenal dengan barang bukti baju dan sepatu adalah milik saya;
- Bahwa sebelum Terdakwa memanggil Ricard, Saya sudah minum – minuman Alkohol yang karena pada waktu kita sedang ada ulang tahun Anggie ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang satu persatu, saya hanya mengenal KIKI saja dan saya tidak tahu apakah dia teman Terdajwa atau tidak;
- Bahwa BAP tanggal 19 Juli 2011 memang demikian ;
- Bahwa Saya tidak tahu dengan surat ini dan saya tidak pernah menerima surat ini ;
- Bahwa Ketika terjadi pemukulan suasana penerangan lampu dalam keadaan gelap ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi bersedia untuk memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa bersedia minta maaf kepada saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

2 Saksi **RICHARD ARIEF MULJADI**

- Bahwa Benar, saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa karena telah menganiaya kakak saya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wib di Blow Fish (Menara Mulia) Gatot Subroto Jakarta Selatan ;
- Bahwa Pada waktu ke Blow Fish saya datang sendiri dan disitu sudah ada SHAWN dan teman – teman kurang lebih ada 7 orang ;
- Bahwa saksi datang ke tempat itu kebetulan pada saat itu sedang ada acara ulang tahun ANGGIA dimana saya datang ke Blow Fish sekitar jam 12.00 Wib ;
- Bahwa ditempat Blow Fish kita disajikan minuman beralkohol dan saya ikut minum tetapi masih dalam kondisi sadar ;
- Bahwa Benar, Terdakwa datang menghampiri tetapi saya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi dia kenal dengan kakak saya (SHAWN);
- Bahwa Terdakwa datang ketempat saya sambil mengeluarkan kata –kata mana Ricard padahal saya tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saya sebenarnya tidak ada masalah dengan Terdakwa tetapi saya oleh KIKI, dituduh kasar dengan seorang temannya bernama EVA yang saat itu dia juga berada disitu dan EVA sendiri mengatakan bahwa saya tidak pernah berbuat kasar dengan EVA yang saat itu saya sempat dicekik oleh KIKI ;
- Bahwa Saya tidak tahu maksud kedatangannya dan ketika itu Terdakwa melihat kakak saya (SHAWN) yang karena mereka saling mengenal lalu kakak saya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan kepada Terdakwa, ada masalah apa dengan adik saya tetapi langsung digampar oleh Terdakwa yang selanjutnya SHAWN diajak keluar ;

- Bahwa ketika kakak saya (SHAWN) digampar lalu diajak keluar oleh Terdakwa namun saya tidak tahu siapa yang mengajak mereka keluar dari ruangan Blow Fish karena pada saat itu suara diruangan sangat rame tetapi saya tetap didalam ;
- Bahwa yang keluar antara lain Kakak (SHAWN), Terdakwa dan Akbar ;
- Bahwa Setelah mereka keluar kemudian jarak 5 menit saya keluar mencari kakak di Loby tetapi tidak ada yang selanjutnya diberitahu oleh Scurity yang katanya abang saya sudah hancur ;
- Bahwa setelah mendapat informasi saya langsung mencari yang ternyata Kakak saya berada diujung Loby tetapi beda gedung dalam kondisi tergeletak dan hidung, badan berlumuran darah;
- Bahwa Pada saat menemukan kakak saya, dia sedang dalam posisi duduk di Loby menara telkom bersama dengan orang yang saya tidak kenal ;
- Bahwa Saya melihat badan SHAWN merasa pesakitan karena luka memar yang selanjutnya saya dengan JESI serta sopir Jesi membawa ke Rumah Sakit Medistra ;
- Bahwa Saya tidak tahu yang memukul namun menurut informasi yang memukul Terdakwa dan KIKI, namun saya juga tidak tahu akibat pemukulan itu ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa masuk kedalam ruangan Blow Fish bersama dengan teman temannya yang saya tahu bernama Akbar ;
- Bahwa Ketika Terdakwa mengajak keluar saya menolak tetapi yang keluar kakak saya (SHAWN)
- Bahwa Ketika saksi bertemu diluar, saksi korban dalam kondisi sedang duduk yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit, Ketika saya bawa masuk ke mobil, saksi korban saya papah tetapi masih bisa jalan ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

3 Saksi **JESSIE SETIONO**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini saya hanya mengetahui pada waktu membawa ke Rumah Sakit Medistra ;
- Bahwa pada waktu saksi membawa ke Rumah Sakit kondisi saksi Korban pada hidung dan bajunya berlumuran darah yang katanya akibat pemukulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi korban ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

4 Saksi **MUHAMMAD RAMDANI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya sampaikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 02.00 Wib, saya mendapat laporan dari Sdr. Maskur bahwa di Lobby Selatan Wisma Mulia di luar Club Blow Fish Jl. Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan ada keributan ;
- Bahwa karena mendapat laporan lalu saya merapat ketempat kejadian yang ternyata memang benar telah terjadi keributan / percekcokan dengan nada keras namun siapa namanya saya tidak tahu ;
- Bahwa ditempat kejadian saya melihat ada 6 atau 7 orang ada disitu;
- Bahwa ditempat kejadian saya melihat korban (SHAWN MULYADI) sudah jatuh dengan kondisi mukanya sudah berdarah ;
- Bahwa memang pada saat saya datang ke tempat kejadian saya melihat ada orang yang tidak pakai baju sedang menghampiri sambil menonjok korban ;
- Bahwa Saya melihat kejadian ini diluar gedung (Lobby Selatan dekat tangga) ;
- Bahwa Saksi korban ditonjok yang katanya bernama RAMA;
- Bahwa Benar, Terdakwa ini yang menonjok saksi korban ;
- Bahwa ada orang yang tidak pakai baju menonjok saksi korban, adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau yang tidak pakai baju adalah Terdakwa setelah melihat CCTV yang diperlihatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa Saya datang ke tempat kejadian setelah kejadian pemukulan berjalan / selesai tetapi saya melihat ketika Terdakwa dan saksi korban sedang berbicara namun apa yang dibicarakan saya tidak mendengar ;
- Bahwa saya tidak tahu antara Terdakwa dengan saksi korban saling menantang
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa membuka baju ;
- Bahwa Selain Terdakwa, SHAWN dan AKBAR, saksi tidak orang lain yang terlibat dalam pemukulan itu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan BAP No. 9 yang menyatakan Danindro Arionindro als Rama dengan menggunakan tangan kosong mengepal dipukulkan berkali – kali kearah wajak saksi korban dan pengeroyokan itu dilakukan bersama – sama 5 (lima) orang pelaku lainnya atas Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu saat itu Penyidik memperlihatkan CCTV dan saya tidak melihat secara langsung atas kejadian pemukulan itu ;
- Bahwa Saksi sebagai pengamanan di Wisma Mulia Saya akan ke tempat kejadian perkara tetapi entah dari pihak korban atau dari pihak lawan melarang untuk mendekati keributan, tetapi saya mendengar ada suara gedebuk seperti ada orang jatuh;
- Bahwa ditempat kejadian perkara memang banyak orang tetapi saya tidak tahu apakah mereka teman – teman dari pihak korban atau Terdakwa saya tidak tahu ;
- Bahwa Selain Terdakwa saksi tidak melihat orang lain memukul Terdakwa karena suasana lokasi kejadiannya penerangan lampu agak gelap ;
- Bahwa didalam BAP No. 9 saksi menjelaskan kalau pemukulan dilakukan oleh 5 orang Saya menerangkan seperti karena sebelumnya diperlihatkan gambar CCTV sementara saya sendiri tidak melihat secara langsung atas kejadian penganiayaan tersebut dan saya melihat pemukulan dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat gambar CCTV kemudian saya melihat ada seseorang yang memakai baju warna merah yang dikenal bernama Akbar melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi secara langsung saya tidak melihat Akbar melakukan pemukulan ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Polisi, saksi diberikan arahan oleh Penyidik yang katanya perkara ini masalah pengeroyokan bukan penganiayaan ;
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan di BAP tidak benar dan benar adalah keterangan yang saya sampaikan dipersidangan ;

5 Saksi **M.AKBAR ANDI LELUASA**

- Bahwa Benar, saya pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang disampaikan di Penyidik sudah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berkaitan sehingga saksi diperiksa di Polisi karena kasus berantem di Blow Fish (Menara Mulia) di Jalan Gator Subroto Jakarta Selatan ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sehingga terjadi penganiayaan ketika saya dan teman – teman berkumpul didalam ruangan Blow Fish, Terdakwa dengan SHAWN sedang ngobrol namun apa yang dibicarakan saya tidak tahu karena suara musik yang gaduh, tetapi selanjutnya mereka berdua keluar dan saya berada disekitar 5 meter ;
- Bahwa Sebelum keluar tangan kiri Terdakwa memegang pipi SHAWN yang selanjutnya keluar ke arah loby yang selanjutnya ke arah Gedung Wisma Mulia sedangkan saya mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Setelah berada di Gedung Wisma Mulia saya melihat Terdakwa memukul SHAWN (saksi korban) ;
- Bahwa ditempat kejadian rame orang berkerumunan namun siapa mereka saya tidak tahu tetapi yang saya kenal hanya 1 orang yaitu KIKI sedangkan yang lain saya tidak kenal ;
- Bahwa kejadian pemukulan dilakukan oleh Terdakwa sampai 3 atau 4 kali di tangga loby Wisma Mulia ;
- Bahwa Saksi korban hanya dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saya tidak ikut memukul saksi korban dan hanya memperhatikan Terdakwa memukul Terdakwa ;
- Bahwa Benar, ketika memukul saksi korban, Terdakwa telah membuka bajunya sambil bicara apa saya tidak dengar begitu juga dengan KIKI juga membuka bajunya
- Bahwa Pada waktu dipukul, Ada orang yang memegang saksi korban tetapi saya tidak kenal ;
- Bahwa Pada waktu dipukul saya melihat mulut saksi korban hidungnya berdarah dan selesai melakukan pemukulan saya pulang dengan Terdakwa dengan menggunakan taxi ;
- Bahwa Pada waktu saksi dengan Terdakwa mau bertemu dengan Richard tujuannya akan klarifikasi dengan Ricard dan tidak mengajak berantem;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah apa – apa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada waktu saksi korban bersama – sama dengan Terdakwa keluar, Saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan saksi korban karena jarak antara saya dengan mereka cukup jauh;
- Bahwa Pada waktu berantem Terdakwa dan saksi korban pada waktu itu sedang berhadap-hadapan dan secara spontanitas Terdakwa memukul saksi korban sedangkan saksi korban berusaha menahan ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi Saya tidak melihat KIKI memukul saksi korban ;
- Bahwa Ketika menjadi saksi dalam perkara ini, saya dengan suka rela datang sendiri ke Kantor Polisi tetapi sekitar 1 minggu ada surat panggilan yang ternyata saya menjadi tersangka yang selanjutnya ditahan ;
- Bahwa Saya tidak pernah memukul saksi korban tetapi yang memukul hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa mengajak saksi korban, saksi berada dekat dengan Terdakwa sedangkan KIKI sudah berada di depan Loby ;
- Bahwa pada waktu didalam Terdakwa memukul saksi korban dilakukan di dalam ruangan saya tahu tetapi kalau diluar loby saya melihat tetapi kejadiaannya sangat cepat sekali;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul saksi korban, saya sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa memukul saksi korban, tetapi jawabannya hanya spontan saja dia memukul saksi korban ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa memukul Terdakwa Menurut informasi mereka memukul karena masalah perempuan dan rencananya Terdakwa akan mengklarifikasi kepada Ricard yang berkaitan dengan KIKI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

SAKSI AHLI dr. KISLI SETIAWAN PRATOMO Sp.OT

- Bahwa Visum Et Repertum terhadap Shawn Wahid Muljadi dapat ditarik kesimpulan apabila ada patah pada tulang hidung dan dinding mata sebelah bawah Maksila dan zygomatikus dimana zygomatikus adalah tulang pipi yang berhubungan dengan tulang maxsila yang disitu ada rongga maka apabila terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

retakan itu bisa menyebabkan perdarahan masuk kedalam sinus sehingga hal yang biasa terjadi pada trauma wajah yang dsiebabkan oleh benda tumpul ;

- Bahwa dengan hasil visum tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari – hari Kalau pada saat terjadi trauma ada akut dan ada kronis bila akut saat terjadi benturan memang 3 atau 5 hari tidak bisa melakukan aktivitas tetapi selanjutnya bisa kembali seperti biasa sehingga kita tidak melakukan tindakan koperatif hanya konservatif karena otot – otot tersebut memegang sangat keras sekali ;
- Bahwa dalam Ilmu Kedokteran istilah luka berat atau luka ringan tidak ada;
- Bahwa terhadap kolom yang tidak diisi oleh dokter dalam Visum Et Repertum adalah sudah benar (Visum diperlihatkan);
- Bahwa Sesuai dengan hasil visum tersebut Kalau menurut saya sebagai Ortopedi bila ada kekerasan benda tumpul pada wajah dan bila dipukul beberapa kali bisa patah rusuk;
- Bahwa terhadap hasil Visum Et Repertum kalau pada trauma pada Maksila itu tidak menyebabkan cacat permanen jadi korban ini tidak akan mengalami cacat permanen;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

SAKSI AHLI dr. YOHANA ANGGRAHENI

- Bahwa Saya bekerja di rumah Sakit Medistra sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan saya sebagai dokter Umum yang menangani di Instalasi Gawat Darurat ;
- Bahwa Benar, saya yang membuat Visum Et Repertum atas nama Pasien SHAWN WAHID MULJADI dan saya menangani sendiri terhadap saksi korban tersebut ;
- Bahwa dari Visum Et repertum dapat dijelaskan Pasien datang sadar, ada keluar lendir dan darah di mulut kemudian terdapat memar dipipi kiri kira – kira satu centimeter dari hidung seluas dua kali satu centimeter, selanjutnya terdapat luka robek berbentuk garis dihidung dekat cuping hidung kanan seluas empat kali satu centimeter dengan dasar jaringan bawah kulit
- Bahwa dari hasil pemeriksaan CT scan kepala didapatkan patah tulang maksila kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping, Patah tulang hidung berupa garis multipel, patah tulang zygomatikus kiri berupa 2 garis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

patah tulang dinding mata kiri belakang dan perdarahan di kedua sinus maksila sehingga dari keadaan / kondisi pasien tersebut mengalami kelainan ;

- Bahwa Terhadap hasil Visum Et Repertum disebabkan karena benda tumpul dan Pasien tidak dapat melakukan akitivitas karena Pasien telah di rawat ;
- Bahwa Dengan pengobatan yang tepat maka Pasien dapat disembuhkan dan selanjutnya perawatannya saya serahkan kepada ahli yang kompeten yaitu dokter bedah plastik ;
- Bahwa Dalam butir A tidak diisi karena Pasien tidak menyebabkan sebagaimana dalam isian yang tercantum dalam Visum Et repertum ;
- Bawha Terhadap hasil Visum Et Repertum ahli saya telah berkonsultasi dengan dokter bedah plastik yang menangani pasien dimana menurut Prof. KAULA luka Pasien dapat disembuhkan tetapi selama perawatan pasien mengalami berhalangan untuk melakukan aktivitas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saya sampaikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada awalnya saya dengan AKBAR ada undangan dalam acara Reuni teman yang kemudian ke Bar Blow Fish dan disitu sudah berkumpul dengan teman – teman seperti Kodog dan Bayu yang selanjutnya kita ada acara minum – minum keras ;
- Bahwa Selanjutnya yang terjadi Pada waktu kita sedang minum – minum kemudian terjadi keributan antara KIKI dengan RICARD yang saat itu saya berdiri di BAR lalu ada dorongan dari sebelah kiri dimana KIKI dengan RICARD sedang dorong – dorongan ;
- Bahwa KIKI pernah menceritakan ke Terdakwa setelah terjadi KIKI baru menjelaskan kepada saya kalau dia ada masalah dengan RICARD (masalah perempuan) ;
- Bahwa Saya mencari RICARD karena saya mengenal saksi korban tetapi saya tidak kenal RICARD dan saya ingin tahu ada masalah apa dengan KIKI;
- Bahwa setelah saya tahu kalau RICARD adalah adiknya saksi korban lalu memberitahukan kepada saksi korban kalau tadi ada keributan yang selanjutnya saya masuk kedalam Bar mencari RICARD untuk berbicara tetapi dia mengabaikan omongan saya lalu dia ajak keluar untuk bicara baik – baik tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada salah paham tetapi tiba – tiba saksi korban berdiri dari tempat duduknya dengan bicara nada kasar ke saya seperti kata – kata ANJING – ANJING sambil menunjuk ke saya dan ini yang membuat saya marah ;

- Bahwa setelah saya memegang pipinya saksi korban untuk memberikan peringatan saja yang kemudian saya dan saksi korban keluar dari Bar ;
- Bahwa selanjutnya setelah di luar BAR saya ketemu dengan KIKI untuk membicarakan masalah KIKI dengan RICARD tetapi saksi korban bilang, urusannya tidak usah dengan adik gua, urusan sama dengan saya aja;
- Bahwa Pada waktu didalam Bar teman saya ada 5 orang tetapi mereka tidak ikut keluar Bar ;
- Bahwa Karena di parkiran banyak orang lalu saya, saksi korban dan KIKI pindah ke tempat lain untuk membicarakan tetapi saksi korban menantang saya dengan memegangi dada dan baju saya lalu saya lerai tangannya tetapi saksi korban sudah siap ambil posisi kuda-kuda dan selanjutnya saya memukul saksi korban sebanyak 4 kali baru kemudian saya membuka baju ;
- Bahwa Saya membuka baju tidak bermaksud untuk berantem tetapi karena saya sayang baju aja tetapi kalau memang berantem 1 lawan 1;
- Bahwa Pada waktu saya memukul saksi korban,dengan menggunakan tangan kosong / mengepal yang di arahkan pada wajah saksi korban namun setelah terjadi pemukulan saya baru sadar kalau saksi korban adalah teman saya ;
- Bahwa saya memukul saksi korban karena emosi sesaat saja dan kejadian itu tidak ada yang memisahkan ;
- Bahwa Saya tidak melihat dan tidak sadar kalau ditempat kejadian ada banyak orang dan saya baru tahu setelah diperlihatkan rekaman CCTV kalau ditempat kajadian tersebut banyak orang ;
- Bahwa Setelah saya memukul, kondisi korban hidungnya berdarah dan setelah itu saya pergi ;
- Bahwa pada waktu dipukul posisi saksi korban berdiri ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban terlihat sudah emosi dan terlihat sudah siap memasang kuda –kuda siap berantem ;
- Bahwa Saya mencari RICARD didalam Bar Blow Fish tujuannya untuk mencari perdamaian dan saya ingin membantu menengahi masalahnya ;
- Bahwa Ketika didalam BAR, saksi korban berkata ANJING-ANJING kepada saya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Dengan kejadian pemukulan ini saya menyesal dan dari pihak keluarga sudah dilakukan perdamaian dan bentuk perdamaian itu saya dengan saksi korban sudah saling maaf – memaafkan ;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu pengobatan saksi korban, saya sudah meminta bantuan kepada kakak saya untuk membantu pengobatan saksi korban dan itu sudah dikirimkan Via Email ke pihak keluarga saksi korban pada tanggal 7 Oktober 2011;
- Bahwa Saya melakukan pemukulan kepada saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.30 Wib disamping Club Blow Fish Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban (SHANW WAHID MULJADI) dan yang menjadi penyebab sehingga saya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saya dan AKBAR mencari RICARD yang sedang ada perselisihan denganteman saya yang bernamaq KIKI namun karena RICARD seperti tidak menggubris omongan saya maka seketika itu SHAWN mendekati saya dan saya mendengar ada suara dari saksi korban mengatakan " Anjing,Anjing " dan suara musik yang ramai kemudian tangan kanan saya sempat menyentuh pipi sebelah kiri SHAWN ;
- Bahwa kemudian saya diajak oleh SHAWN untuk keluar untuk berbicara dan setelah diluar (samping Clup Blow Fish) saya dan SHAWN (saksi korban) berdialog ingin menyelesaikan masalah namun saksi korban sempat memegang dada saya dengan kedua tangannya, tanpa sadar saya langsung menepis tanganya kemudian saya melihat saksi korban mengambil kuda-kuda dengan kedua tangan mengepal dihadapan wajahnya ;
- Bahwa karena merasa ditantang olehnya kemudian secara reflek saya melakukan pemukulan secara bertubi – tubi kearah wajahnya dan kemudian saya melihat saksi korban mengeuarkan banyak darah ;
- Bahwa saya mendengar saksi korban meminta ampun kepada saya kemudian saya milai menenangkan saksi korban dan melarang teman saya untuk mendekat kemudian saya dan teman saya meninggal saksi korban ;
- Bahwa didalam Bar saya minum – minuman keras sehingga secara tidak sadar saya melakukan melakukan pemukulan dan dengan kejadian ini saya menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini masih status mahasiswa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 1 (satu) baju lengan panjang warna abu – abu bernoda darah,

2 celana panjang jeans warna hitam,

3 sepasang sepatu warna coklat bernoda darah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa bersama – sama dengan Akbar yang sedang berada di Club Blow Fish berteriak dengan mengatakan " Mana Richard !, Mana Richard ! ". Selanjutnya korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar teriakan Terdakwa tersebut, lalu korban/ Shawn Wahid Mulyadi menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama , namun Terdakwa langsung menampar korban sambil menjawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar.
- Bahwa Terdakwa mencari adik korban bernama Richard Arief Mulyadi karena Terdakwa ingin menanyakan mengapa berbuat kasar kepada Eva , yang merupakan teman wanita dari Kiki, sedangkan Kiki adalah teman Terdakwa.
- Bahwa pada saat keluar dari Club Blow Fish saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi berjalan sendirian, sedangkan Terdakwa bersama saksi Akbar.
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban keluar dari Bar Blow Fish,. Kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka baju Terdakwa, namun korban menolak untuk berkelahi, lalu Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban beberapa kali kearah wajah korban hingga wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsr-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidairitas , dakwaan kesatu primair melanggar pasal 170 (2) ke 2 KUHP, dakwaan kesatu subsidair melangggar pasal 170 (2) ke 1 KUHP atau dakwaan kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

primair melanggar pasal 351 (2) KUHP, dakwaan kedua subsidair melangggar pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair melanggar pasal 170 (2) ke 2 KUHP yang unsure – unsurenya sebagai berikut :

1 Barang siapa.

2 Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

3 Mengakibatkan luka berat .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure – unsure pasal 170 (2) ke 2 KUHP tersebut sebagai berikut :

Ad. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Bahwa telah ternyata Terdakwa yang diajukan dipersidangan menyatakan identitas bernama Danindro Arionindito Als Rama , apabila identitas tersebut dihubungkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah sama atau saling bersesuaian, dan telah pula menerangkan kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsure ini tepenuhi ;

Ad. 2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang – terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa sedangkan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan , dimaksudkan kekerasan disini adalah biasanya terdiri dari merusak barang atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, bersama – sama artinya dilakukan sedikit – dikitnya dua orang atau lebih,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa bersama – sama dengan Akbar yang sedang berada di Club Blow Fish berteriak dengan mengatakan " Mana Richard !, Mana Richard ! ". Selanjutnya korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar teriakan Terdakwa tersebut, lalu korban/ Shawn Wahid Mulyadi menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama , namun Terdakwa langsung menampar korban sambil menjawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar.
- Bahwa Terdakwa mencari adik korban bernama Richard Arief Mulyadi karena Terdakwa ingin menanyakan mengapa berbuat kasar kepada Eva , yang merupakan teman wanita dari Kiki, sedangkan Kiki adalah teman Terdakwa.
- Bahwa pada saat keluar dari Club Blow Fish saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi berjalan sendirian, sedangkan Terdakwa bersama saksi Akbar.
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban keluar dari Bar Blow Fish,. Kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka baju Terdakwa, namun korban menolak untuk berkelahi, lalu Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban beberapa kali kearah wajah korban hingga wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban,

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut , apakah perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi melibatkan orang lain sehingga terpenuhi unsure menggunakan tenaga bersama ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi Shawn Wahid Mulyadi / korban menerangkan saat keluar dari bar blow fish bersama sama dengan Terdakwa dan saksi Akbar, sempat melihat ada beberapa teman Terdakwa yang sudah ada diluar, yang dikenalnya yaitu Kiki, ketika Terdakwa sedang menyerang dan memukul saksi, ternyata Kiki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sempat memukul sekali kearah wajah saksi korban, sedangkan saksi Akbar hanya mengikuti Terdakwa , tidak melakukan pemukulan .

- Bahwa sementara itu menurut keterangan saksi Richard Mulyadi menjelaskan setelah Terdakwa bersitegang dengan saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi kemudian melihat saksi korban keluar sendirian, diikuti dengan Terdakwa dan saksi Akbar, kejadian selanjutnya diluar gedung club Blow Fish saksi tidak tahu, dan setelah saksi bersama dengan saksi Jessie Setiono mencari, kemudian menemukan saksi korban di ujung loby wisma mulia, keadaan kondisi badannya telah berlumuran darah, lalu menolong saksi korban dan membawanya ke rumah sakit Medistra Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ramdani yang bertugas sebagai petugas keamanan Wisma Mulia menjelaskan saksi tidak melihat sendiri waktu terjadinya pemukulan, namun sempat melihat Terdakwa dan saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi sedang berbicara dan tidak melihat ada orang lain yang memukul saksi korban.
- Bahwa saksi Akbar meneranngkan sewaktu di dalam club Blow Fish melihat Terdakwa memegang pipi saksi korban, selanjutnya diajak keluar oleh Terdakwa dan saksi mengikuti Terdakwa dari belakang, akan tetapi saksi tidak ikut memukul saksi korban hanya memperhatikan Terdakwa memukul saksi korban , sedangkan Kiki tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkannya rekaman CCTV di persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum, menurut pengamatan Majelis Hakim hanya terlihat ada beberapa orarng berjalan mengikuti arah Terdakwa yang tanpa baju / telanjang dada bersama saksi korban keluar di jalanan dan tidak terlihat ada pemukulan baik yang dilakukan Terdakwa maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terurai sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendirian telah ternyata dapat dibuktikan adanya fakta – fakta bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali pemukulan ke wajah/ muka saksi korban hingga berdarah, adapun adanya keterangan Kiki ikut melakukan pemukulan satu kali ke wajah saksi korban , ternyata hanya diperoleh dari keterangan saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi saja , tanpa didukung dengan alat bukti lainnya (baik keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa) demikian pula terhadap peran saksi Akbar tidak terungkap melakukan pemukulan kepada saksi korban Shawn Wachid Mulyadi . oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena itu Majelis Hakim berpendrian tidak ada cukup bukti untuk menilai keterlibatan Kiki dan saksi Akbar ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi , dengan demikian hanya Terdakwa sendirian yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban/ Shawn Wachid Mulyadi dan tidak melibatkan orang lain maka unsure menggunakan tenaga bersama tersebut tidak terpenuhi / terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure menggunakan tenaga bersama tidak terpenuhi / terbukti maka terhadap unsure lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair melanggar pasal 170 (2) ke – 1 KUHP , yang unsure – unsurenya sebagai berikut :

1 Barang siapa.
2 Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3 Mengakibatkan luka – luka .

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsure – unsure pada dakwaan pertama subsidair ini adalah sama dengan unsure – unsure pada dakwaan pertama primair, sedangkan yang menjadi unsure pembeda pada dakwaan pertama primair adalah mengakibatkan luka berat , sedangkan pada dakwaan pertama subsidair adalah mengakibatkan luka – luka .

Menimbang, bahwa selanjutnya , Majelis Hakim mempertimbangkan masing – masing unsure – unsure tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah pengertiannya adalah sama dengan unsure barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primiar dan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap pertimbangan unsure barang siapa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primair diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidair , dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsure ini adalah sama dengan uraian sebagaimana dimaksud pada unsure kedua dakwaan pertama primair, dimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi / terbukti maka segala pertimbangan pada unsure kedua dakwaan pertama primair diambil alih dan menjadi pertimbangan pada dakwaan pertama subsidair ini , dengan demikian unsure ini tidak terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure menggunakan tenaga bersama tidak terpenuhi / terbukti maka terhadap unsure lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama subsidair tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yaitu dakwaan kedua primair melanggar pasal 351 (2) KUHP yang unsure – unsurenya adalah :

1 Barang siapa .

2 Melakukan penganiayaan.

3 Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing – masing unsure sebagai berikut :

Ad. 1 . barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah pengertiannya adalah sama dengan unsure barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primiar maupun dakwaan pertama subsidair dan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap pertimbangan unsure barang siapa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primair maupun dakwaan pertama subsidair diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua primair , dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Penganiayaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu, namun menurut Yurisprudensi / doktrin penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terlah ternyata :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa bersama – sama dengan Akbar yang sedang berada di Club Blow Fish berteriak dengan mengatakan " Mana Richard !, Mana Richard ! ". Selanjutnya korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar teriakan Terdakwa tersebut , lalu korban/ Shawn Wahid Mulyadi menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama , namun Terdakwa langsung menampar korban sambil menjawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar.
- Bahwa Terdakwa mencari adik korban bernama Richard Arief Mulyadi karena Terdakwa ingin menanyakan mengapa berbuat kasar kepada Eva , yang merupakan teman wanita dari Kiki, sedangkan Kiki adalah teman Terdakwa.
- Bahwa pada saat keluar dari Club Blow Fish saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi berjalan sendirian, sedangkan Terdakwa bersama saksi Akbar.
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban keluar dari Bar Blow Fish,. Kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka baju Terdakwa, namun korban menolak untuk berkelahi, lalu Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban beberapa kali kearah wajah korban hingga wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban,
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut , saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi menderita luka –luka mulut korban keluar lender dan darah, terdapat memar di pipi kiri korban, luka robek berbentuk garis di hidung dekat cuping. Pada pemeriksaan CT scan kepala didapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

patah tulang maksila kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping. Patah tulang hidung berupa garis multiped, patah tulang zigomatikus kiri berupa 2 garis, patah tulang dinding mata kiri belakang. Perdarahan dikedua sinus maksila

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa dengan sengaja telah memukul saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi yang mengakibatkan luka – luka tersebut di atas , setidak – tidaknya telah menimbulkan rasa sakit, oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat adalah sebagaimana diatur pasal 90 KUHP yaitu : penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran, (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban dan akibat dari pemukulan yang dialami saksi korban tersebut menyebabkan mulut korban keluar lender dan darah, terdapat memar di pipi kiri korban, luka robek berbentuk garis di hidung dekat cuping. Pada pemeriksaan CT scan kepala didapatkan patah tulang maksila kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping. Patah tulang hidung berupa garis multiped, patah tulang zigomatikus kiri berupa 2 garis, patah tulang dinding mata kiri belakang. Perdarahan dikedua sinus maksila sebagaimana Visum Et Repertum No. 44 .VR.7.11 dari rumah sakit Medistra yang ditandatangani Dr. Yohana Anggraeni tanggal 28 Juli 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli : Dr. Kisli Setiawan Pratomo Sp.Ot , menjelaskan setelah diperlihatkan hasil Visum Et Repertum No. 44 .VR.7.11 dari rumah sakit Medistra yang ditandatangani Dr. Yohana Anggraeni tanggal 28 Juli 2011, sebagai ahli ortopedi berpendapat melihat pada trauma pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maksila itu tidak menyebabkan cacat permanen , jadi korban ini tidak akan mengalami cacat yang permanen.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ahli : Dr. Yonaha Anggraheni (saksi ahli Adhe Charge) menjelaskan : bahwa saksi adalah sebagai dokter yang memeriksa dan menangani sendiri pasien / saksi korban yang datang ke rumah sakit Medistra dengan saksilah yang mengeluarkan hasil Visum Et Repertum 44 .VR.7.11 dari rumah sakit Medistra tanggal 28 Juli 2011, dengan kesimpulan pasien dapat disembuhkan jika tidak ada hal – hal yang menambah penyakitnya.

Menimbang, bahwa apabila luka – luka yang dialami saksi korban sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tersebut dihubungkan dengan pengertian luka berat sebagaimana ditentukan pasal 90 KUHP maka Majelis Hakim berpendirian luka – kula yang dialami saksi korban tersebut tidak termasuk pengertian luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP tersebut, oleh karena itu unsure mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan kedua primair tidak terpenuhi maka dakwaan kedua primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair melanggar pasal 351 (1) KUHP yang unsure – unsurenya sebagai berikut :

1 Barang siapa.
2 Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing – masing unsure sebagai berikut :

Ad. 1 . barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah pengertiannya adalah sama dengan unsure barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan – dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka terhadap pertimbangan unsure barang siapa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya , diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua subsidair , dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Penganiayaan.

Menimbang, bahwa unsure penganiayaan pada dakwaan kedua subsidair ini adalah sama dengan pengertian unsure penganiayaan pada dakwaan primiar yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu, namun menurut Yurisprudensi / doktrin penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terlah ternyata :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa bersama – sama dengan Akbar yang sedang berada di Club Blow Fish berteriak dengan mengatakan " Mana Richard !, Mana Richard ! ". Selanjutnya korban Shawn Wahid Mulyadi yang berada bersama dengan adik korban yang bernama Richard Arief Mulyadi mendengar teriakan Terdakwa tersebut , lalu korban/ Shawn Wahid Mulyadi menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, Ada apa Rama , namun Terdakwa langsung menampar korban sambil menjawab " Udah kamu nggak usah ikutan". Kemudian karena suasana di club tersebut berisik, maka korban mengajak Terdakwa berbicara di luar.
- Bahwa Terdakwa mencari adik korban bernama Richard Arief Mulyadi karena Terdakwa ingin menanyakan mengapa berbuat kasar kepada Eva , yang merupakan teman wanita dari Kiki, sedangkan Kiki adalah teman Terdakwa.
- Bahwa pada saat keluar dari Club Blow Fish saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi berjalan sendirian, sedangkan Terdakwa bersama saksi Akbar.
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban keluar dari Bar Blow Fish,. Kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi sambil membuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baju Terdakwa, namun korban menolak untuk berkelahi, lalu Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul korban beberapa kali kearah wajah korban hingga wajah korban berlumuran darah, lalu korban meminta ampun kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli korban,

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut , saksi korban / Shawn Wahid Mulyadi menderita luka –luka mulut korban keluar lender dan darah, terdapat memar di pipi kiri korban, luka robek berbentuk garis di hidung dekat cuping. Pada pemeriksaan CT scan kepala didapatkan patah tulang maksila kiri, patah dinding sinus maksila kiri depan dan belakang serta samping. Patah tulang hidung berupa garis multiped, patah tulang zigomatikus kiri berupa 2 garis, patah tulang dinding mata kiri belakang. Perdarahan dikedua sinus maksila

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa dengan sengaja telah memukul saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi yang mengakibatkan luka – luka yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan terhalangnya melakukan pekerjaan untuk beberapa hari atau .setidak – tidaknya telah menimbulkan rasa sakit, oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsure dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi , oleh karena itu dakwaan kedua subsidair harus dinyatakan telah terbukti .

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka unsure-unsur dakwaan kedua subsidair tersebut telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembelaaan team Penasehat Hukum Terdakwa dalam analisa yuridisnya, yang menyatakan tidak dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa yang dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang, maka Majelis Hakim sependapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsure pada dakwaan pertama primair dan dakwaan pertama subsidair tersebut di atas, namun tidak sependapat dengan permintaan Penasehat Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak) , dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah serta dipersidangan tidak didapat hal-hal sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju lengan panjang warna abu – abu bernoda darah, celana panjang jeans warna hitam, sepasang sepatu warna coklat bernoda darah Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Shawn Wachid Mulyadi maka dikembalikan kepada saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka orang lain
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara emosional.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan menyatakan terus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan berstatus mahasiswa
- Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan di muka persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 (1) KUHP dan Pasal 197 KUHAP dan Pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menyatakan Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua primair tersebut.

2 Membebaskan Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA dari dakwaan pertama primair , dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua primair tersebut.

3 Menyatakan Terdakwa DANINDRO ARIONINDITO als RAMA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ".

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

5 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) baju lengan panjang warna abu – abu bernoda darah, celana panjang jeans warna hitam, sepasang sepatu warna coklat bernoda darah dikembalikan kepada saksi korban / Shawn Wachid Mulyadi

8 Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa , tanggal 6 Desember 2011 oleh Sudarwin, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Hj. Siti Suryati, SH.MH. dan Hj. Mien Trisnawati , SH. MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Eddy Wiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri Yollina Sitepu, SH. Mhum, Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa serta Team Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

1. Hj. SITI SURYATI, SH., MH

SUDARWIN, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34

2. Hj. MIEN TRISNAWATY, SH., MH

Panitera Pengganti

EDDY WIYONO, SH.MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)